

Crypto sebagai Sarana Investasi Syariah Berkelanjutan

Najwa Lutfah Mu'minin¹, Rahmah Fitri Emiati², Nabila Raisa³, Ajeng Sekar Sucifa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: awaltfh9@gmail.com¹, rahmahfee@gmail.com², naraiarmen33@gmail.com³,
ajengsekarsucifa57@gmail.com⁴

Abstract. *The development of financial technology is growing rapidly along with the development of technological discoveries. Cryptocurrency is one of the objects of financial technology progress. However, often financial and economic developments cannot be swallowed whole by Muslims. This is because there are laws that regulate economics in Islam. One of the laws that must be discussed is related to Cryptocurrency and Islamic law regarding the value of the new currency. Cryptocurrency is considered to have a fluctuating or uncertain value so that there may be economic practices that are contrary to the benefit of the people. One of the economic practices that this Cryptocurrency can implement is sustainable investment. For this reason, researchers are interested in knowing the relevance and legal status or legitimacy of Cryptocurrency as a sustainable investment through Islamic economic principles. Researchers used descriptive qualitative research methods based on previous research. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that crypto assets, both conventional and sharia, cannot yet become sustainable investment assets. Because judging from the data that has been presented, it shows that crypto investments have high fluctuations and volatility. This causes the high risk of crypto assets in investment even though there is the possibility of high profits too.*

Keywords: *Cryptocurrency, Economic, Sharia, Invest.*

Abstrak. Perkembangan teknologi keuangan berkembang pesat seiring berkembangnya penemuan-penemuan teknologi. *Cryptocurrency* menjadi salah satu objek dari kemajuan teknologi keuangan tersebut. Namun seringkali perkembangan keuangan dan ekonomi tidak bisa ditelan mentah-mentah oleh para muslim. Hal ini dikarenakan adanya hukum-hukum yang mengatur ekonomi dalam Islam. Salah satu hukum yang harus dibahas terkait *Cryptocurrency* dan hukum Islam mengenai nilai dari mata uang baru tersebut. *Cryptocurrency* dianggap memiliki nilai yang fluktuatif atau tidak pasti sehingga bisa jadi terdapat praktik ekonomi yang bertentangan dengan kemaslahatan umat. Salah satu praktik ekonomi yang bisa dijalankan oleh *Cryptocurrency* ini adalah investasi berkelanjutan. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui relevansi dan status sah atau legitimasi *Cryptocurrency* sebagai investasi berkelanjutan melalui kaidah ekonomi Islam. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berdasar pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa aset *crypto* baik konvensional maupun syariah belum bisa menjadi aset investasi yang berkelanjutan. Karena dilihat dari data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa investasi *crypto* memiliki nilai fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan tingginya risiko aset *crypto* dalam investasi meskipun terdapat kemungkinan keuntungan yang tinggi juga.

Kata kunci: *Cryptocurrency, Ekonomi, Syariah, Investasi.*

PENDAHULUAN

Pada era kemajuan perekonomian dan peradaban saat ini, banyak aspek perekonomian di masyarakat yang menjadi perbincangan. Salah satunya pada perdagangan internasional yang semakin berkembang. Dalam perkembangannya, muncul beberapa masalah keuangan seperti adanya ketimpangan dan perbedaan nilai mata uang antar negara yang menyebabkan kesulitan dalam penentuan nilai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, muncullah inovasi keuangan digital salah satunya *Cryptocurrency*. Menurut Patt, *Cryptocurrency* adalah mata uang digital

dimana dalam memproduksi dan mengatur satuan mata uang serta memverifikasi transaksi menggunakan teknik dan enkripsi yang dapat beroperasi tanpa keterlibatan dari otoritas manapun atau yang lebih dikenal dengan sistem decentralized finance (Rahmawan et al., 2022).

Bitcoin yang menjadi salah satu jenis dari *Cryptocurrency* disebut juga sebagai pelopor pendirian mata uang *crypto*. Pada tahun 2009, Bitcoin mulai diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang merupakan nama samaran dan identitas aslinya tidak diketahui (Rustyawati & Artikel, 2021). Disebabkan meningkatnya ketertarikan konsumen terhadap mata uang *crypto*, maka kemudian banyak produsen yang mengembangkan jenis-jenis lain dari *Cryptocurrency*. Sepuluh tahun setelah penciptaan mata uang *crypto* yang memungkinkan transaksi digital yang aman dan anonim tanpa keterlibatan bank sentral atau bank komersial, mata uang *crypto* telah menjadi industri bernilai miliaran dolar. Pada bulan Desember 2017, harga rata-rata satu Bitcoin telah meningkat dari hanya beberapa sen pada tahun 2009 menjadi \$15.000, nilainya berlipatganda dalam satu bulan. Keuntungan ini menarik banyak investor di seluruh dunia (*Cryptocurrencies and Blockchain*, 2018).

Penggunaan *Cryptocurrency* atau mata uang *crypto* dirasa lebih menguntungkan karena kemudahan dalam penggunaannya dan kebebasan dari biaya admin menjadikan mata uang *crypto* semakin dicari dan diminati. Kemudian lahir lah perusahaan-perusahaan pengembang mata uang *crypto* dan menjadikan *crypto* sebagai salah satu komoditas keuangan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Pada akhirnya tak sedikit dari lembaga keuangan di pasar uang maupun pasar modal yang menjual dan menyalurkan keuangannya kepada aset *crypto*. Namun seiring dengan keunggulan tersebut, terdapat juga masalah-masalah yang muncul pada penggunaan mata uang *crypto* seperti tidak bisa memastikan apakah uang tersebut sudah digunakan dua kali atau tidak. Hal tersebut menjadi masalah karena pada *crypto* terdapat kode digital yang dibentuk dan akses kepemilikan bisa didapatkan dengan melalui tanda tangan digital. Selain itu, masalah utama yang sering terjadi adalah masalah regulasi baik dari pemerintah maupun dari sisi keagamaan.

Jika dilihat di Indonesia sendiri, pada awal kemunculan Bitcoin, Indonesia melarang dengan tegas penggunaannya. Hingga pada tahun 2022, BI mulai membahas mengenai penerbitan CBDC (Central Bank Digital Currency) sebagai mata uang digital pengganti aset *crypto* (Thamrin No, 2022). Namun jika ditinjau dalam kajian ekonomi syariah, hukum penggunaan mata uang *crypto* masih simpang siur dan masih dalam pembahasan lebih lanjut. Karena secara umum, mata uang *crypto* ini dianggap memiliki ketidakpastian dan ketidakjelasan disebabkan dengan tidak adanya bentuk fisik dan tidak adanya nilai terukur untuk setiap mata uangnya. Dengan alasan tersebut, ahli ekonomi syariah mengatakan bahwa

penggunaan mata uang *crypto* itu dilarang. Akan tetapi tidak sedikit dari kalangan masyarakat dan ekonom muslim lainnya yang menentang dengan alasan bahwa penggunaan mata uang *crypto* itu memudahkan aktivitas perekonomian dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu penelitian berjudul “*KEABSAHAN CRYPTOCURRENCY PADA SARANA INVESTASI DI INDONESIA*” oleh Ary Setiawan Prasetyo dan Rosalinda Elsin Latumahina dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Setiawan Prasetyo & Latumahina, 2023). Penelitian ini memiliki objek yang sama dengan kajian penelitian yang berbeda. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dengan melihat semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan suatu masalah hukum. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu menurut peraturan yang ada di Indonesia, *Cryptocurrency* hanya boleh digunakan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dan tidak boleh menjadi alat pembayaran. Untuk investasi *crypto* sendiri sudah banyak yang melakukannya di Indonesia dan sudah dilegalkan dengan pengawasan oleh Bappebti untuk setiap transaksinya.

Penelitian lainnya berjudul “*ANALISIS RISK AND RETURN INVESTASI PADA INSTRUMEN CRYPTOCUREENCY DI INDONESIA TAHUN 2019-2021*” oleh Syamsul Riyadi & Nasyirah Nurdin Andi Desti Aulia dari Universitas Fajar (Riyadi et al., 2022). Penelitian ini memiliki kesamaan objek penelitian dengan kajiannya yang berbeda. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan meneliti dan membandingkan data indeks saham dan indeks *Cryptocurrency*. Metode pengukuran *Valuer at Risk* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simulasi monte carlo dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,95 atau 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi dari nilai *Cryptocurrency* lebih tinggi dan dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan nilai saham. Namun resiko yang mungkin diperoleh dari investasi *Cryptocurrency* juga lebih tinggi karena volatilitasnya yang tinggi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian dan kajian teori. Peneliti menggunakan objek penelitian *Crypto Syariah* dan kajian teori mengenai kebolehan hukum tentang penggunaan *Cryptocurrency* serta kemampuan *crypto* untuk menjadi instrumen investasi yang berkelanjutan, karena pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya dikaji mengenai regulasi *crypto* di Indonesia serta fluktuasi nilainya di pasar. Belum ada penelitian yang membahas mengenai kapabel atau tidaknya aset *crypto* dijadikan sarana investasi berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui apakah penggunaan *crypto* dapat direkomendasikan sebagai instrumen investasi berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu metode pengumpulan data yang mendeskripsikan hasil penelitian berbentuk narasi sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh (Suharsaputra, 2018). Pendekatan yang digunakan peneliti adalah studi literatur, yaitu mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi. Teknik observasi digunakan untuk mencari data dengan mengamati dan mencermati fluktuasi harga aset *crypto* dan perbandingannya dengan instrumen investasi lainnya dalam penelitian sehingga akan memberikan simpulan ataupun hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan sejarah *Cryptocurrency*

Cryptocurrency dapat dikatakan sebagai jenis mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknik kriptografi dan teknologi enkripsi sebagai jaminan keamanannya sehingga *crypto* tidak bisa dipalsukan dan dibelanjakan secara ganda seperti yang marak terjadi. Pada dasarnya *Cryptocurrency* yakni uang fiat yang artinya, penggunaanya harus melalui sebuah kesepakatan untuk menjadikan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar. Namun *Cryptocurrency* belum dilegalkan di Indonesia secara khusus untuk menjadi alat tukar maupun alat pembayaran karena ada beberapa pertimbangan, jadi nilainya tidak diatur oleh bank sentral (Sajidin, 2021).

Di Indonesia aset *crypto* belum bisa digunakan sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran, namun sudah diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai alat investasi yang diizinkan pada surat Menko perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tentang diperbolehkannya aset *crypto* sebagai komoditi yang sudah diperdagangkan pada bursa berjangka (CIMB Niaga). Aset *crypto* sudah booming di Indonesia sejak tahun 2017 dan banyak sekali peminatnya untuk menjadikan aset investasi karena nilai bitcoin yang kian melojak naik.

Jenis *Cryptocurrency* yang pertama di dunia yaitu bitcoin yang diperkenalkan oleh satoshi nakamoto pada tahun 2009. Jauh sebelum adanya bitcoin konsep *Cryptocurrency* sudah ada pada tahun 1980 yang perkenalkan oleh davis chaum dengan kriptografi yang di sebut eCash yang dianggap sebagai cikal bakal bitcoin. Pada tahun 2010 bitcoin mulai diminati masyarakat dan akhirnya muncul banyak jenis *Cryptocurrency* lainnya, seperti Ripple,

Ethereum, dan Dogecoin (CNBC Indonesia). Setiap jenis *Cryptocurrency* memiliki fitur dan fungsi yang berbeda. Pada tahun 2021, harga Bitcoin mencapai puncaknya, dengan harga \$66.000 untuk satu bitcoin namun harganya jatuh pada tahun 2022.

Salah satu jenis *Cryptocurrency* yang terbaik bitcoin karena, Nilai bitcoin bergantung pada penawaran dan permintaan pasar, yang dapat dikatakan sifatnya sama seperti logam mulia, emas, dan perak. *Cryptocurrency* mempunyai banyak sekali jenis dan fungsi yang berbeda, seperti layaknya mata uang di dunia dan juga logam mulia. Jenis *Cryptocurrency* terbaik selain bitcoin diantaranya Ripple, Dash, Steem, Augur, Litecoin, Ethereum, Monero, Ethereum Classic, dan NEM (Rustyawati & Artikel, 2021)

Kami menggunakan *cryptocurrency* jenis bitcoin sebagai acuan dan sebagai contoh. Secara dasar, *Cryptocurrency* diibaratkan sebuah uang yang tercatat pada buku yang dinamakan blockcain, dimana buku itu mencatat jumlah uang dan siapa pemiliknya. Hal menarik dari *Cryptocurrency*, setiap pemilik uang itu tidak dicantumkan secara jelas nama atau alamat pemiliknya, akan tetapi disamarkan menggunakan teknik enkripsi dan dekripsi yang menjadikan keamanan dalam penyimpanan *Cryptocurrency* ini dapat dikatakan sudah terjamin aman.

Uang yang kita simpan pada *crypto* jenis bitcoin tersebut sudah dipastikan tidak dapat dicuri dan digunakan secara ganda karena, setiap uang memiliki alamat tersendiri yang tertuju pada sebuah e-wallet pemiliknya. Selain keamanan, privasi *cryptocurrency* juga terjamin, karena alamat e-wallet yang dicantumkan pada uang tersebut disamarkan atau dienkripsi, sehingga hanya pemilik blockchain atau buku tersebut dan pemiliknya yang mengetahui kepemilikan uangnya.

Hukum dan Regulasi *Crypto* Dalam Islam

Pada dasarnya *crypto* dalam konsep ekonomi syariah sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang ada. Mata uang *crypto* yang belum banyak diterima dan diakui oleh masyarakat luas maupun instansi sebagai mata uang atau alat tukar yang sah, serta tidak memiliki wujud fisik dan nilai yang tidak pasti, bertolak belakang pada konsep uang dan hukum transaksi atau jual beli dari kacamata syariah. Demikian pula Islam mengharamkan transaksi atau jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian pada suatu transaksi, serta dharar, dimana ketidakpastian transaksi tersebut dapat mengundang kerusakan atau tindak ilegal yang merugikan. Hal ini selaras dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang secara sah dikeluarkan saat Forum Ijtima Ulama se-Indonesia ke-VII pada 11 November 2020, mengenai hukum penggunaan *Cryptocurrency* baik sebagai alat tukar maupun alat investasi adalah haram. Karna mata uang *crypto* dinilai mengandung unsur gharar, dharar, dan

bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya mata uang rupiah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015 (Nur Fitriatus Shalihah & Inggried Dwi Wedhaswary, 2021).

Cryptocurrency dilihat dari segi syariah masih menuai pro dan kontra dari beberapa ahli agama islam sampai saat ini. Sebagian ulama menganggap *crypto* sebagai uang, ada pula yang menganggap nya sebagai aset, dan banyak pula diantaranya yang mengharamkan *crypto* secara penuh. Sebagaimana pro dan kontra pendapat para ahli agama Islam diberbagai belahan dunia mengenai penggunaan bitcoin (produk *crypto*) untuk berinvestasi. Otoritas keagamaan pemerintah Turki dan Pusat Fatwa Palestina, menyatakan larangan nya menggunakan bitcoin karna dianggap mengandung unsur gharar dan maysir atau perjudian. Bitcoin sebagai investasi yang keberadaannya tidak memiliki aset pendukung serta harga yang tidak dapat dikontrol, menjadi alasan kuat diharamkannya penggunaan bitcoin Karna hanya akan mengundang spekulasi yg merugikan orang lain. Namun ada pula pakar-pakar dan sebagian ulama lain berpandangan bahwa bitcoin dibolehkan pada prinsipnya. Begitu pun Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, Dâr al-‘Ulûm Zakariyya, yang berpendapat bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang, oleh sebab itu bitcoin diperbolehkan untuk berdagang (Harahap & Anggraini, 2022). Dengan arti lain bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi sesama pengguna dan yang sama sama mengakui bitcoin sebagai alat tukar. Namun sebagai investasi tetaplah haram hukumnya Karna dianggap hanya sebagai alat spekulasi dan bukan bisnis yang menghasilkan.

Hukum syariah dalam Islam dapat dikatakan sejalan dengan konsep *Cryptocurrency* dan teknologi blockchain. Jika dilihat dari sisi aset *crypto* yang tidak dikontrol oleh bank sentral, bersifat transparan, aman dan tidak mengandung riba, tentunya teknologi ini memiliki peluang lebih jauh diranah syariah jika dirangkul oleh nilai nilai Islam didalamnya. Lebih jauh mengenai arti kepatuhan Syariah di bidang keuangan, hukum Islam melarang pengenaan atau pembayaran bunga, dan menganjurkan sistem bagi hasil atau pembagian risiko. Larangan transaksi yang tidak pasti, serta segala kegiatan yang mengandung unsur perjudian, dan spekulasi. Juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan ketransparanan dengan syarat dan ketentuan yang jelas merupakan hal hal utama dalam konteks syariah. Sementara ditengah perkembangan dunia investasi mata uang digital yang sedikit demi sedikit mengundang minat masyarakat luas bahkan dunia. Serta diiringi perkembangan Pasar keuangan syariah yang saat ini lebih dari US\$2,4 triliun dengan pertumbuhan sebesar 10-12% per tahun (Mentari Puspadini, 2023). Tentunya *crypto* halal menjadi salah satu solusi inovatif yang harus dapat dikembangkan ditengah keresahan masyarakat muslim yang ingin berinvestasi melalui

teknologi digital tanpa perlu mengkhawatirkan kehalalannya. Dengan memasukkan unsur-unsur syariah keuangan yang etis dan adil, transparan, bersih dari bunga pinjaman, dan juga investasi yang memiliki manfaat sosial bagi masyarakat luas, mengkolaborasikan teknologi blockchain dengan etika dan prinsip-prinsip Islam tentu akan menambah nilai lebih pada *crypto* berbasis syariah.

Seiring perkembangan keuangan syariah yang signifikan, *Islamic coin* berhasil diperkenalkan secara resmi kepada publik sebagai produk *crypto* berbasis syariah pertama di dunia pada 1 September 2023. Menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan keuangan modern, dan didesain khusus untuk komunitas muslim di dunia, terwujudlah *islamic coin* yang merupakan koin asli dari Blockchain Haqq Network, Blockchain yang merepresentasikan rules finansial islami dalam sistemnya dan dibangun di atas Cosmos Adk. Serta sudah terintegrasi EVM Ethereum. Haqq chain juga memiliki Evergreen DAO yang merupakan organisasi non profit sekaligus yang mengatur perbendaharaan Haqq chain, juga ditemani Haqq association sebagai pengawas pembangunan Blockchain haqq agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Islamic coin* yang juga merupakan native currency di Haqq Blockchain, digunakan sebagai alat bayar transaksi fee, token hak tata kelola atau governance, dan juga staking. Setiap \$ISLM minted, 10% akan masuk ke Evergreen DAO dengan tujuan memberikan dampak jangka panjang (charity) dengan mendukung islamic projek atau bisa juga dimanfaatkan untuk mendanai future developmentnya.

Kehadiran *islamic coin* atau ISLM ini mampu menghapus kekhawatiran terutama terhadap masyarakat muslim yang meragukan kehalalan *crypto*, termasuk anggapan sebagai alat investasi yang spekulatif, serta peraturan yang masih tidak pasti. Akan tetapi, dilansir dari laman resmi *islamic coin* hukum syariah yang dianut ISLM akan selalu memastikan bahwa *crypto* tersebut aman, adil, dan tidak berbahaya dan berisiko. Selain daripada itu, *Cryptocurrency* yang sesuai dengan syariah juga relatif lebih tahan terhadap efek musim dingin *crypto*, dan tidak memiliki volatilitas harga yang ekstrem. Meskipun dikatakan *Cryptocurrency* berbasis syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam ini masih relatif baru dalam dunia mata uang digital. Namun, Mohammed Al-Kaff Al-Hashmi sebagai salah satu pendiri *islamic coin* menyatakan keoptimisan-nya terhadap peluang mata uang digital *Islamic coin* yang memiliki daya tarik unik tersendiri dapat mendobrak gelombang pasar *crypto* di dunia, sekaligus dapat membuka jalan bagi adopsi *crypto* dan blockchain dalam dunia Islam. Dengan memanfaatkan potensi komunitas muslim yang saat ini berjumlah lebih dari 2 miliar, dan jika 3-4 % dari komunitas muslim tersebut memegang *islamic coin*, maka tidak menutup

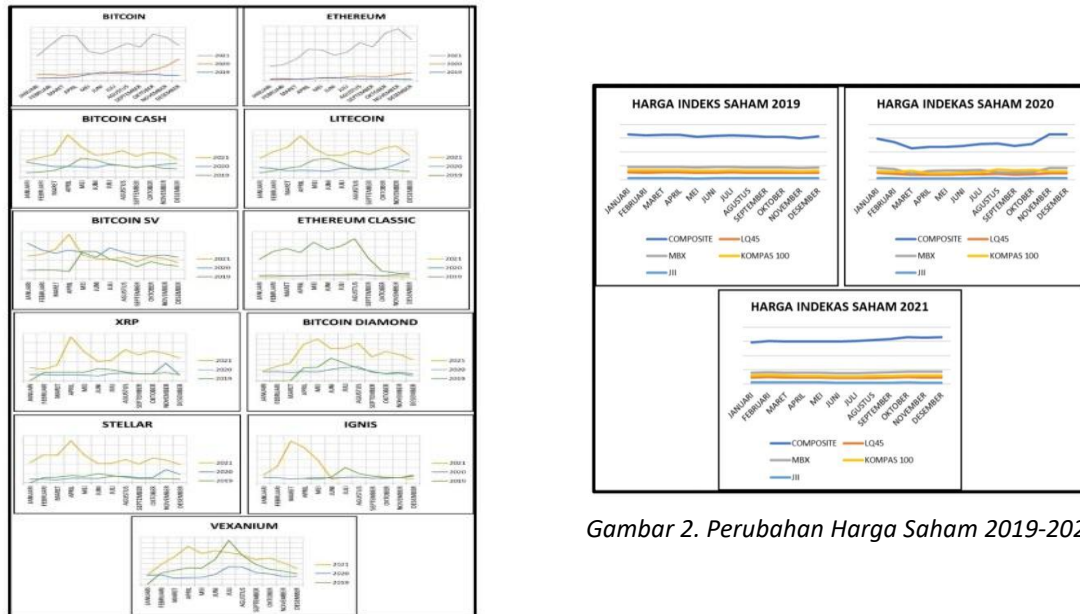
kemungkinan ISLM berpotensi menjadi salah satu aset *crypto* syariah yang berharga dan dapat menyaingi *crypto-crypto* lainnya seperti bitcoin misalnya.

Meski demikian, dibalik peluang peluang yang ada, tidak menutup kemungkinan masih terdapat sebagian orang terutama masyarakat muslim yang berpikir tidak sejalan atau kontra dengan prinsip prinsip yang ada. Banyak diantara mereka yang masih meragukan kehalalan *islamic coin* bahkan ada yang menganggap justru bitcoin lebih islami daripada *islamic coin*. Belum adanya kejelasan aset yang mendasari, tentu juga akan menjadi polemik terkait halal – haramnya. Tentu rintangan yang harus dilewati tidak lah mudah, apalagi koin tersebut akan menghadapi sistem lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang kuat. Sementara di Indonesia sendiri belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai pendapat dari lembaga resmi terutama Majelis Ulama Indonesia mengenai *crypto* syariah ini.

Crypto sebagai Sarana Investasi Berkelanjutan

Investasi adalah komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) di kemudian hari (*in future*) (Tandelilin, 2019). Sedangkan berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali (Pemerintah Maluku Utara, 2010). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi berkelanjutan adalah penanaman modal pada instrumen-instrumen investasi dengan tujuan kepemilikan secara terus-menerus dalam jangka panjang tanpa niat menjual atau menarik kembali dana investasi tersebut. *Crypto* dapat menjadi salah satu sarana dalam investasi berkelanjutan dengan pertimbangan fluktuasi dan resiko serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Berikut data perbandingan pertumbuhan nilai Bitcoin dengan nilai saham dari tahun 2019 sampai 2022 :¹



Gambar 1. Perubahan Harga Crypto

Gambar 2. Perubahan Harga Saham 2019-2021

Melalui analisis pada data sekunder tentang perbandingan harga *crypto* dengan harga indeks saham diatas menunjukkan bahwa *crypto* mengalami fluktuasi harga yang tinggi dibandingkan dengan harga saham yang cenderung stabil. Hal tersebut menyebabkan tingkat risiko *Cryptocurrency* jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat risiko indeks saham (Riyadi et al., 2022). Namun tidak bisa dipungkiri bahwa investasi *crypto* juga dapat memberikan return yang tinggi karena kenaikan harga pasarnya yang tinggi.

Investor *cryptocurrencies* juga cenderung menahan kerugian dalam jangka panjang dan menjual dengan sangat cepat ketika posisi untung. Fenomena ini dikenal juga sebagai efek disposisi (Kiky & Saputera, 2023). Efek disposisi ini membuktikan bahwa penggunaan *Cryptocurrency* sebagai sarana investasi tidak bisa dilakukan untuk jangka panjang dan terus-menerus berbeda dengan saham yang memang akan lebih menguntungkan jika dilakukan dalam jangka panjang dan waktu yang lama. Hal tersebut berbanding terbalik dengan definisi dari investasi berkelanjutan yang artinya *Cryptocurrency* tidak memiliki kapabilitas sebagai sarana investasi berkelanjutan.

¹ Karena perbedaan antara *crypto* konvensional dan syariah hanya pada regulasi, dan juga masih sedikitnya data mengenai *crypto* syariah, maka peneliti menggunakan data nilai *crypto* konvensional untuk dikaji dalam analisis.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa aset *crypto* baik konvensional maupun syariah belum bisa menjadi aset investasi yang berkelanjutan. Karena dilihat dari data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa investasi *crypto* memiliki nilai fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan tingginya risiko aset *crypto* dalam investasi meskipun terdapat kemungkinan keuntungan yang tinggi juga. Risiko yang tinggi ini lah yang menjadikan aset *crypto* tidak bisa digunakan sebagai sarana investasi berkelanjutan. Karena berkelanjutan disini berarti bahwa sarana investasi tersebut dapat dilakukan untuk jangka panjang dan memberikan keuntungan secara terus menerus walaupun dengan nilai keuntungan yang rendah namun bisa diukur secara signifikan, seperti halnya saham.

Untuk hukum dari *crypto* sendiri dari segi keagamaan masih menjadi perdebatan dan belum ada ketetapan hukum yang pasti dari Majelis Ulama Indonesia. Namun, perkembangan dari *crypto* syariah terus mengalami peningkatan. Sedangkan dari segi peraturan perundang-undangan, *crypto* telah diperbolehkan sebagai aset komoditas, bukan sebagai alat pembayaran.

Saran

1. Penulis dapat memfokuskan pada aspek syariah dalam *crypto* atau menganalisis lebih dalam terkait potensi, risiko dan pertimbangan syariah terhadap investasi *crypto*.
2. Memperluas data terkait syariah yang membedakan konvensional dan juga syariah
3. Penulis juga dapat membandingkan *crypto* dengan instrumen - instrumen investasi lainnya yang memiliki aspek investasi berkelanjutan, seperti investasi yang berbasis syariah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, K., & Anggraini, T. (2022). CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF SYARIAH: SEBAGAI MATA UANG ATAU ASET KOMODITAS. *NIAGAWAN Vol 11 No 1*.
- Kiky, A., & Saputera, D. (2023). Investasi Cryptocurrencies. Bertahan dengan Kerugian Cryptocurrencies? *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 21(2). <https://doi.org/10.31294/jp.v21i2>
- Mentari Puspadini. (2023, July 31). *Kripto "Syariah" Pertama di Dunia Muncul, Ini Tokoh Kuncinya*. CNBC Indonesia.
- Nur Fitriatus Shalihah, & Inggried Dwi Wedhaswary. (2021, November 12). *Alasan MUI Haramkan Kripto sebagai Mata Uang dan Tidak Sah Diperdagangkan*. Kompas.Com.

- Pemerintah Maluku Utara. (2010). *Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 2.a Tahun 2010*.
- Rahmawan, B. A., Robbani, N. A., & Mafruhah, A. Y. (2022). DAMPAK CRYPTOCURRENCY TERHADAP SISTEM MONETER: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SISTEMATIS. *Bina Ekonomi*.
- Riyadi, S., Nurdin, N., & Aulia, A. D. (2022). *ANALISIS RISK AND RETURN INVESTASI PADA INSTRUMEN CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA TAHUN 2019-2021*. 4(2). <http://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/index>
- Rustyawati, D., & Artikel, R. (2021). Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya INFO ARTIKEL ABSTRAK. *JIB-Jurnal Perbankan Syariah*, 28–35.
- Sajidin, S. (2021). LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA. *Arena Hukum*, 14(2), 245–267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Setiawan Prasetyo, A., & Latumahina, R. E. (2023). KEABSAHAN CRYPTOCURRENCY PADA SARANA INVESTASI DI INDONESIA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.175>
- Tandelilin, E. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Investasi*.